BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 133 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA11 (SEBELAS) UNIT LOS PASAR KEPADA PEKON BASUNGAN KECAMATAN PAGAR DEWA DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN MASYARAKAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menghibahkan barang milik daerah berupa 11 (Sebelas) Unit Los Pasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa 11 (Sebelas) Unit Los Pasar Kepada Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa dalam Rangka Mendukung Tugas Dan Fungsi pelayanan kepada masyarakat.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

OPD	KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Lampung Barat Nomor 511.2/702/III.06/2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah kepada Pasar Basungan Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa untuk Operasional Pasar kepada Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan pemindahtanganan barang milik daerah dengan cara Hibah;

KEDUA : Hibah sebagaimana diktum Kesatu adalah berupa 11 (sebelas) Unit Los Pasar seluas 738 M^2 *(Tujuh ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar)* dari luas 11 (sebelas) unit Los Pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat seluas 738 m^2 *(Tujuh ratus tiga puluh delapan meter bujur sangkar)* sebagaimana bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa, selanjutnya disebut Objek Hibah;

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat untuk operasional pasar.;

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah adalah Rp 1.425.840.000,00 *(Satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*;

KELIMA : Pengelola barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah, sebagaimana lampiran Keputusan ini;

KEENAM : Pengelola barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

OPD | KABAG HUKUM

KETUJUH : Pengelola barang segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat; dan
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Diskoperindag	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	